

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**



OLEH :

VERLYA POERBANING ASTIKA

P0902215031

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**

OLEH :

VERLYA POERBANING ASTIKA

P0902215031

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Pascasarjana Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2018

TESIS

**PERAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH
DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

RAHADIAN ARIF WIBOWO

Nomor Pokok P0902215032

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 28 Mei 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


**Menyetujui
Komisi Penasehat**

Ketua



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH

Anggota



Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : VERLYA POERBANING ASTIKA
NIM : P0902215031
Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA”**

Adalah karya saya sendiri sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU RI No. 20 tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

**Makassar, Mei 2018
Yang membuat pernyataan,**

VERLYA POERBANING ASTIKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (Tesis) yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister (S2) pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis mengakui bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi setiap insan.
2. Kedua Orang Tua ku Ayahanda Joko Sumarno dan Ibunda Sri Sunarsi yang gigih berusaha menjadikan ku anak yang sholeh, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku pembimbing 1 dan Prof. Dr, Judhariksawan, S.H., M.H., selaku pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan

bagi tersusunnya penulisan tesis ini.

6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Dr. Maskun S.H., LL.M selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis.
8. Bapak dan ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu dalam kelancaran proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa.
9. Bapak, Farhan, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar) yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maros beserta Bapak Andi Irfan, S.H., M.H (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar) dan Wahyudi Kareba, S.Sos., S.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon) yang pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba yang telah memberikan izin dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah.
10. Bapak Hartadhi Christianto S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Morowali di Bungku beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Atas segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, dan masih terdapat banyak kekurangan,

baik itu dari segi penyajian maupun penggunaan bahasa, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun menjadi masukan yang sangat berguna untuk penyempurnaan tesis ini. Demikianlah pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam tesis ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Mei 2018

SEPTIAN TRI YUWONO

ABSTRAK

Verly Poerbaning Astika. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet Dalam Sistem Peradilan Pidana, dibimbing oleh Syukri Akub selaku dan Judhariksawan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman serta (2) faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman.

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa instansi terkait dan relevan dengan data yang dibutuhkan, instansi dimaksud adalah di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kejaksaan Negeri Sleman, khususnya pada Seksi Tindak Pidana Umum, serta di Pengadilan Negeri Sleman khususnya di Kepaniteraan Pidana. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi karena di lokasi-lokasi tersebut memiliki sejumlah data dokumen yang dibutuhkan dan di Pengadilan Negeri Sleman pernah menyidangkan perkara tindak pidana pornografi melalui internet. Pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan cukup baik pada tahap penyidikan oleh kepolisian sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 42 UU ITE. Pada tahap penuntutan, penanganan tindak pidana pornografi telah dilaksanakan dengan baik, yakni dengan menerapkan dakwaan alternatif agar mengurangi potensi terjadinya kesalahan penerapan hukum di persidangan. Pada tahap pemeriksaan dipersidangan pada dasarnya pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan meliputi pemeriksaan terhadap: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman yakni terbatasnya jumlah penyidik dan jaksa yang menguasai bidang *cyber crime*, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan yang berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana pornografi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pornografi, Internet

ABSTRACT

Verly Poerbaning Astika. Law Enforcement Of Pornography Through Internet In Criminal Justice System, supervised by Syukri Akub and Judhariksawan.

This study aims (1) to determine and analyze law enforcement against pornography through the internet in Sleman District and (2) obstacle of law enforcement of pornography through internet in Sleman District.

The location of the research was conducted in Yogyakarta Special Police, especially in the Special Criminal Investigation Directorate, the State Attorney of Sleman, especially in the General Crime Section, and in the Sleman District Court especially in the Criminal Registry. The data were collected through literature study, interview and documentation. The data were analyzed by using qualitative and quantitative analysis.

The results of the research show that (1) the enforcement of criminal law against perpetrators of pornography through the internet in Sleman District is carried out well in the investigation phase by the police in accordance with Article 42 of The Law No. 19/2016 concerning Amendment of the Law No. 11/2008 concerning Electronic Transaction and Information (UU ITE). At the prosecution phase, the handling of criminal acts of pornography has been well implemented, namely by applying an alternative indictment to reduce the potential mistakes in the in the hearing process. At the examination phase in court, basically examination of pornography involves examination of: witness testimony; expert description; letter; instructions; statement of defendant as regulated in Article 184 Criminal Prosedural Law (KUHAP). (2) the influence obstacles of the law enforcement of pornography through the internet in the Sleman District are the limited number of investigators and prosecutors who master cyber crime; limited facilities and infrastructure investigation support; and lack of public awareness in providing reports related to the existence of indications of criminal acts of pornography.

Keywords: Law Enforcement, Pornography, Internet

DAFTAR ISI

	halaman
SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Originalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pornografi	14
1. Tindak Pidana	14
2. Teori Locus Delicti	20
3. Delik Kesusilaan	22
4. Tindak Pidana Pornografi	30
3.1. Konvensional	31
3.2. Melalui Internet	36
5. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet	51
4.1. KUHP	52
4.2. UU Informasi dan Transaksi Elektronik	52
4.3. UU Pornografi	62
B. Penegakan Hukum	68
C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	69
D. Teori Penegakan Hukum	78
E. Kerangka Pikir	83

F. Definisi Operasional	86
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	88
B. Pendekatan Penelitian	88
C. Lokasi Penelitian	89
D. Teknik Pengumpulan Data	89
E. Jenis dan Sumber Data	90
F. Analisis Data	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet di Kab. Sleman.....	91
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet di Kab. Sleman	124
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang terjadi saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan teknologi dan informasi di semua negara yang ada di dunia. Kebanyakan negara maju memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi tersebut untuk kepentingan nasional negaranya, sedangkan bagi negara berkembang dan negara yang dikategorikan sebagai *under development* kemajuan teknologi dan informasi tersebut seakan menjadi lahan bagi segelintir orang untuk meraup keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Antara lain menipu dengan menggunakan akun fiktif di media sosial, menjual wanita dengan mengiklankan prostitusi di internet, sampai dengan menjual atau mengunggah konten-konten pornografi melalui internet.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang secara ekonomi dan maju secara teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi juga memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan hukum nasional, diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan bukti nyata pembangunan dan perkembangan hukum nasional Indonesia dibidang teknologi dan

informasi, dimana substansinya mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang pertama di bidang informasi, teknologi, dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹ Sehingga dengan demikian pengakuan serta penghormatan negara

¹ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

terhadap hak dan kebebasan seseorang (sebagai warga negara) harus dibatasi agar tidak mengganggu atau mencederai hak orang lain, dan tidak melanggar norma-norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.² Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *on line* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.³ Semakin banyak minat orang untuk menggunakan komputer, mengakibatkan semakin besar ketergantungan orang terhadap peralatan canggih tersebut.⁴

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi banyak mempengaruhi berbagai jenis kejahatan yang ada, dan dimungkinkan muncul jenis kejahatan baru seiring dengan perkembangan

² Muladi, dkk, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni). Hlm. 148

³ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang "Penanganan Masalah *Cybercrime* di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu", diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri, Bank Indonesia, dan Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 10 Agustus 2006. Hlm. 5

⁴ Andi Hamzah, 1990. *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 23

yang timbul. Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa:⁵

”Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut.”

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.⁶ Berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan berbagai alat, termasuk dengan menggunakan kemajuan di bidang teknologi informasi, baik melalui internet maupun pesawat selular (*handphone*). Internet merupakan suatu dunia maya, dengan kata lain dunia tanpa batas (*borderless*). Melalui internet dapat menjelajah berbagai situs yang ada, melewati batas suatu negara. Apabila kita berbicara tentang batas suatu negara, hal tersebut langsung berhubungan dengan yurisdiksi negara tersebut, yaitu mengenai kewenangan suatu negara untuk menegakkan hukum

⁵ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, (Jakarta: Peradaban). Hlm. 38

⁶ Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta). Hlm. 39

diwilayahnya.⁷ *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini,⁸ salah satunya bentuk dari *cybercrime* ini adalah tindak pidana pornografi melalui internet. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh karena tindak pidana ini sifatnya tanpa batas (*borderless*) sehingga upaya penanggulangan dan penegakan hukumnya haruslah betul-betul maksimal.

Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan utama yang mengatur substansi mengenai tindak pidana pornografi melalui internet, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan
3. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Mengenai jenis-jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, dan dalam Bab XIV diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, mulai dari

⁷ Ahmad, *Pertentangan Yurisdiksi dalam Penyelesaian Kasus Cyber Crime*, Artikel Tahun 2012. Hlm. 2

⁸ Barda Nawawi Arief, 2007. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hlm. 1

Pasal 281 hingga Pasal 297 KUHP, namun mengatur secara jelas mengenai definisi dari tindak pidana kesusilaan. Begitupun dengan UU ITE, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dari ketiga peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama substansi dari tindak pidana pornografi melalui internet yang telah disebutkan di atas, hanya UU Pornografi yang memberikan definisi jelas tentang apa itu Pornografi, dalam Pasal 1 angka 1 diatur :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Sehingga dengan demikian, tindak pidana pornografi melalui internet dapat dihukum berdasarkan Pasal 281 sampai dengan Pasal 297 KUHP, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 29 ayat (1) UU Pornografi.

Pada praktiknya, banyak terjadi tindak pidana pornografi melalui internet, dan karena menggunakan media internet (yang sifatnya tanpa batas) sehingga penyebarannya dapat diakses di semua wilayah Indonesia bahkan dunia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga ke tingkat pengadilan patut diapresiasi. Beberapa perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum diantaranya adalah sebagai berikut: Di tingkat Kepolisian, sebagaimana diberitakan oleh Harian Jawa Pos yang

memberitakan bahwa Polda Metro Jaya terus mengusut perkara dugaan penyebaran pornografi di situs *baladacintarizieq.com*. Dalam perkara tersebut, penyidik dari Subdit *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya belum mendapatkan tersangka. Namun demikian, penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dikirimkan ke Kejaksaan. Artinya, perkara itu sudah naik sidik dan kini tengah dicari siapa tersangkanya. "Sudah seminggu lalu dikirim (SPDP)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa 14 Februari 2017. Perkara itu diketahui menyeret nama Firza Husein dan Habib Rizieq Syihab. Di dalam situs itu ada percakapan dua orang itu serta foto syur dari Firza. Menurut Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di SPDP penyidik hanya memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa penyidik telah memulai proses penyidikan kasus tersebut. Dalam SPDP tersebut juga hanya menyebutkan peristiwa pidana yang disidik oleh penyidik.⁹

Kasus lain diberitakan pula oleh Harian *Tribun News* yang memberitakan bahwa Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi sangat tercengang dengan pengungkapan kasus penyebaran konten adegan seks anak di bawah umur. Kepolisian Daerah Metro Jaya ungkap kasus penyebaran konten pornografi anak-anak yang dilakukan dalam akun media sosial, *Facebook*, bernama *Official Candys Group*.

⁹ Jawa Pos Online, *Kasus Penyebaran Pornografi "baladacintarizieq" Naik Jadi Sidik*, Lihat <http://www.jawapos.com/read/2017/02/14/109697/kasus-penyebaran-pornografi-baladacintarizieq-naik-jadi-sidik>

Seto Mulyadi mengungkapkan saat diwawancarai oleh wartawan "Anak tersebut masih usia remaja, masih SD, sudah berhubungan seks, dan salah satu dari mereka mengaku pernah jadi korban pelecehan seksual" ujar Seto di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa 14 Maret 2017. Sementara, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur mengatakan, kasus penyebaran konten pornografi anak, hukuman para tersangka bisa diperberat dengan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihaknya juga akan melakukan pemulihan trauma kepada anak-anak yang menjadi korban dalam kasus ini. Setidaknya delapan korban mulai dari umur 3 hingga 12 tahun yang dijadikan obyek dalam penyebaran konten pornografi di akun *Official Candys Group*. Dalam kasus ini, ada empat tersangka yang sudah ditangkap. Mereka adalah Wawan (27 Tahun), Dede (24 Tahun), Diki Firmansyah (17 Tahun) dan perempuan berinsial SHDW alias SHDT (16 Tahun),¹⁰ dan kasus lainnya adalah kasus pornografi Videotron yang masih disidik oleh Polda Metro Jaya, dimana tersangkanya terancam pidana melanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Melihat beberapa kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana pornografi melalui internet ini memiliki karakteristik tersendiri, sehingga penegakan hukumnyapun

¹⁰ Tribun News Online, *Kak Seto Tercengang Tahu Kasus Penyebaran Video dan Foto Pornografi Anak*, Lihat <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/14/kak-seto-tercengang-tahu-kasus-penyebaran-video-dan-foto-pornografi-anak?page=2>

memerlukan penanganan khusus dan maksimal, dan tidak jarang pelaku dari tindak pidana ini juga sulit untuk ditangkap.

Di tingkat penuntutan (kejaksaan) hingga proses peradilan dengan putusan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) terdapat kasus yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 68/Pid/2011/PT.Bdg. yang menghukum terdakwa Reza Rizaldy alias Rejoy bin Imam Santosa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi.¹¹ Kasus lainnya adalah sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg. yang menghukum terdakwa Nazril Irham alias Ariel Peterpan dengan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP serta Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hal ini dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1320 K/Pid.Sus/2011.

Perkara lainnya adalah sebagaimana yang di putus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmn. yang menghukum Herman Joseph bin le Hie Soeng dengan pidana penjara

¹¹ Reza Rizaldy alias Rejoy bin Imam Santosa adalah penyebar video Ariel Peterpan yang memiliki muatan pornografi.

selama 8 bulan dengan masa percobaan 1 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/PID.SUS/2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 359/PID/2014/PT.SBY tanggal 20 Agustus 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 176/Pid.B/2014/PN BLT tanggal 12 Juni 2014 yang menyatakan Terdakwa Siti Aminah Binti Waridi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan pornografi” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak karakteristik tindak pidana pornografi melalui internet memiliki ciri khusus dan merupakan salah satu bentuk *cybercrime* (Kejahatan Dunia Maya), penegakan hukumnya pun dibutuhkan keahlian tersendiri sesuai struktur hukum yang ada mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, oleh karena itu calon peneliti hendak mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet dalam Sistem peradilan Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas serta melihat arti penting dari penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui internet, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian tesis ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum pidana,

khususnya dalam kajian tindak pidana pornografi melalui internet dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna *me-review* produk legislasi yang ada, dan tentunya bagi penegak hukum agar terdapat penyamaan persepsi dalam mengimplementasikan aturan yang terkait dengan tindak pidana pornografi melalui internet dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”, sudah banyak dibahas sebelumnya dalam bentuk Tesis. Beberapa penelitian terkait ditemukan oleh peneliti telah dipublikasikan pada berbagai media. Namun demikian penelitian sebelumnya memiliki ruang lingkup yang berbeda. Berikut ini peneliti paparkan mengenai perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan peneliti dengan beberapa tesis yang ditemukan memiliki beberapa kesamaan judul dan objek kajian:

1. Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui Media Elektronik, oleh Rizki Oktavia, Universitas Lampung, 2014. Rumusan masalah yang penulis angkat, sangat berbeda dengan

tesis ini. Tesis ini memfokuskan pada penegakan hukum dan kendalanya pada putusan tertentu yakni, (Studi Kasus: Putusan No.09/Pid.sus/2014/PN.TK). sementara penulis membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman.

2. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, Universitas Islam Kalimantan, 2017, Oleh Dadin Eka Saputra. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam perspektif sistem peradilan pidana, sedangkan penulis membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman dan Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pornografi

1. Tindak Pidana

Terdapat banyak istilah atau penggunaan kata yang menggambarkan suatu kejahatan atau tindak pidana, baik itu yang dikemukakan oleh para pakar kemudian dirujuk oleh penulis lainnya, juga yang dipergunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah sehingga secara umum telah kita dengar istilahnya sehari-hari. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum* atau *delicta* yang kemudian di terjemahkan ke dalam Bahasa Belanda dengan istilah *strafbaar feit*.

Adami Chazawi menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar*

diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *letterlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹² Namun demikian, istilah tindak pidana merupakan terjemahan umum untuk istilah *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut :¹³

- Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda, yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat;
- Istilah *strafbaar feit* bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.

¹² Adami Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 67-68

¹³ Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama), Hlm. 96

Hal ini menimbulkan masalah dalam menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia.¹⁴ Menurut Jonkers, definisi *strafbaar feit* dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu :¹⁵

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum, baik dilakukan dengan sengaja atau *culpa* (lalai) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana atau delik sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁶ Berbeda dengan Moeljatno, Pompe mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah “Tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Begitu juga dengan Vos yang merumuskan bahwa delik adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”. R. Tresna menyatakan bahwa delik adalah :¹⁷

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008). Hlm. 86

¹⁵ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia). Hlm. 91

¹⁶ Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta). Hlm. 54

¹⁷ Adami Chazawi. 2008. *Op.Cit.*, Hlm. 72

perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Selanjutnya J.E. Jonkers yang merumuskan delik adalah “Perbuatan yang melawan hukum atau *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. H.J. van Schravendijk, merumuskan bahwa tindak pidana adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”. Menurut Simons yang menyatakan bahwa delik adalah “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁹ Sedangkan dalam kamus hukum yang ditulis oleh Sudarsono, dijelaskan bahwa delik adalah Perbuatan yang dapat dikenakan pidana

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 75

¹⁹ E.Y. Kanter, dkk, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika). Hlm. 208-209

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.²⁰ Sedangkan R. Abdoel Djamali mengemukakan pengertian tindak pidana (delik) sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.²¹

Sedangkan pengertian lain juga dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengemukakan bahwa :²²

“Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau pun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat atau pun hukum publik, termasuk hukum pidana”.

Istilah “tindak” dalam tindak pidana memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan walaupun masih dapat diperdebatkan ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative (*nalaten*). Padahal pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* itu termasuk perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang

²⁰ Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rhineka Cipta). Hlm. 92

²¹ R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada). Hlm. 175

²² Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia). Hlm. 192

tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHPidana) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHPidana). Secara *literlijk*, istilah perbuatan lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita. Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”²³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Persoalan apakah orang yang melanggar itu kemudian benar-benar dipidana atau tidak, hal ini akan tergantung antara pembuat/pelaku dengan perbuatannya. Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang selain memuat atau mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat pengertian kesalahan.²⁴

²³ Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hlm. 70-71

²⁴ Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.* (Malang: UMM Press), Hlm. 103

2. Teori Locus Delicti

Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menentukan locus delicti dan tempus delicti tidaklah mudah. Namun walaupun demikian, penyebutan secara tegas mengenai kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum pidana.

Meskipun locus delicti dan tempus delicti ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP, locus dan tempus delicti tetap perlu diketahui. Locus delicti perlu diketahui untuk :

- 1) Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP.
- 2) Menentukan Kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai locus delicti adalah:

- 1) Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- 2) Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja.
- 3) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.

4) Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.

Moeljatno menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran. Yaitu: (1) aliran yang menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat di mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan (2) aliran yang menentukan “di beberapan tempat”, yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin di tempat akibat. Moeljatno dalam bukunya menjelaskan bahwa aliran pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan di mana terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat. Aliran yang kedua dianut oleh Simon, Van Hammel, Jonker dan Bemelen yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat. Di samping itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat perbuatan/kelakuan atau memilih tempat akibat.²⁵

Teori-teori locus delicti, menurut Sudarto²⁶ sebagai berikut:

a) Teori perbuatan materiil

²⁵ Moeljatno. 1987. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, hlm 79

²⁶ Sudarto.1990.Hukum Pidana I (cetakan ke II), Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, hlm 37

Menurut teori ini maka yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. Jadi tempat dimana delik itu diselesaikan tidaklah penting.

b) Teori alat yang dipergunakan

Menurut teori ini, maka delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Menurut keputusan Hoge Raad, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat di mana ada alat yang dipergunakan itu.

c) Teori akibat

Menurut teori akibat, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat munculnya akibat dari delik yang dilakukan.

3. Delik Kesusilaan

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Pengertian sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa luas ruang lingkupnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. Sehingga ukuran suatu perbuatan melanggar asusila atau tidak bias saja relatif sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Tidaklah mudah menentukan batas-batas atau

ruang lingkup delik kesusilaan. Delik ini merupakan salah satu delik yang paling sulit dirumuskan oleh para penegak hukum. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Menurut Oemar sana Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila :²⁷

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 desember 1970, NJ No. 374). Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa kriterium *eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Eresco, 2002), Hlm. 110

sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :²⁸

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)
 - a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP
2. Tindak pidana kesopanan
 - a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP

Mengenai pasal-pasal yang terkait dengan kejahatan seks (Pasal 281-289 KUHP) dan ancaman pidananya dalam Pasal 290 sampai dengan 297 KUHP akan dipaparkan pada sub bab selanjutnya. Mengenai pasal-pasal yang terkait dengan pelanggaran seks yang dimulai dari Pasal 532 sampai dengan 535 KUHP, pengaturannya sebagai berikut :

KUHP Buku Ketiga Bab VI: Pelanggaran Kesusilaan

Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

²⁸ *Ibid.*

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;
4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

Pasal 534

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Sedangkan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan kejahatan terhadap kesopanan (Pasal 300-303 KUHP), pengaturannya sebagai berikut :

Pasal 300

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan

- anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 301

Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umumnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 302

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 303

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan 'udi sebagai pen
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sedangkan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan pelanggaran terhadap kesopanan (Pasal 536-547 KUHP), pengaturannya sebagai berikut :

Pasal 536

- (1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- (4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 537

Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

Pasal 538

Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 539

Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 540

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
 1. barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;

2. barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 3. barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 4. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 5. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada Pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Pasal 541

- (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah;
1. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menganggit kedua gigi dalamnya di rahang bawah;
 2. barang siapa memasang pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan;
 3. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang berdasarkan Pasal 540, ataupun karena kejahatan berdasarkan Pasal 302, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

Pasal 542

Ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974.

Pasal 543

Ditiadakan berdasarkan S.23 - 277, 352.

Pasal 544

- (1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 545

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
2. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
3. barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

4. Tindak Pidana Pornografi

Tindak Pidana Pornografi dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yakni tindak pidana pornografi yang bersifat konvensional (melanggar KUHP)

dan tindak pidana pornografi yang menggunakan media internet (melanggar UU Pornografi dan UU ITE).

4.1. Konvensional

Dalam KUHP, tindak pidana pornografi melalui internet hanya terkait dengan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 297 KUHP, pengaturannya sebagai berikut :

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan

atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 283 bis

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 284

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - 1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - 2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 - (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 - (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 288

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295

- (1) Diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

4.2. Melalui Internet

Terdapat banyak istilah atau penggunaan kata yang menggambarkan pelanggaran hukum yang menggunakan media komputer dan internet sehingga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cybercrime* atau kejahatan terhadap dunia maya (mayaantara) memiliki ciri khusus yang sangat sulit untuk melacak pelaku tindak pidananya, hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukannya menggunakan media komputer dan internet.

Berbicara masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan

pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.²⁹ Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³⁰ Menurut Peter Stephenson, *Cyber crime* adalah :

*“The easy definition of cyber crime is crimes directed at a computer or a computer system. The nature of cyber crime, however, is far more complex. As we will see later, cyber crime can take the form of simple snooping into a computer system for which we have no authorization. It can be the feeing of a computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by a disgruntled employee. Or it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system.”*³¹ (Definisi sederhana dari kejahatan dunia maya adalah kejahatan diarahkan pada komputer atau sistem komputer. Sifat kejahatan dunia maya, bagaimanapun, adalah jauh lebih kompleks. Seperti yang akan kita lihat nanti, kejahatan dunia maya dapat berbentuk pengintaian sederhana ke dalam sistem komputer yang tidak memiliki otorisasi. Hal ini dapat menjadi virus komputer. Perbuatan vandalisme oleh karyawan yang tidak bertanggungjawab, atau pencurian data, uang, atau informasi sensitif menggunakan sistem komputer).

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan

²⁹ Ahmad, 2012. *Op.Cit.* Hlm. 5

³⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama). Hlm. 40.

³¹ Peter Stephenson, 2000. *Investigating ComputerRelated Crime: A Hanbook For Corporate Investigators*, (London New York Washington D.C: CRC Press). Hlm. 56

yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.³²

Menurut instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10-17 April 2000. Konvensi mengenai *Cybercrimes* (Budapest, 23.XI.2001) tidak memberi definisi *cybercrimes*, tetapi memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat diklasifikasikan menjadi:³³

- *Title 1 : Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems*
(Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data komputer dan sistemnya)
- *Title 2 : Computer-related offences*
(pelanggaran yang berkaitan dengan komputer)
- *Title 3 : Content-related offences*
(pelanggaran yang berkaitan dengan isi)
- *Title 4 : Offences related to infringements of copyright and related rights*
(Pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait)
- *Title 5 : Ancillary liability and sanctions Corporate Liability*
(kewajiban tambahan dan sanksi Kewajiban Perusahaan)

Berdasarkan Instrumen PBB di atas, maka pengaturan tindak pidana *cyber* di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana *cyber* ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan Sistem Elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang

³² Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunia Cyber dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*. Lihat http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm.

³³*Ibid.*

Hukum Pidana (KUHP) sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana Sistem Elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana *cyber* dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana *cyber* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sama halnya seperti *Convention on Cybercrimes*, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memberikan definisi mengenai *cybercrimes*, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada *Convention on Cybercrimes* :³⁴

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari:
 - Kesusilaan;
 - Perjudian;
 - Penghinaan atau pencemaran nama baik;
 - Pemerasan atau pengancaman;
 - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen;
 - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
 - Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses illegal;
 - c. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik;
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

³⁴ Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa.

- a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference*)
- b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference*)
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang;
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik;
5. Tindak pidana tambahan (*accessoir*); dan
6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana.

Selain mengatur tindak pidana *cyber* materil, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana *cyber* formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekhususan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penyidikan antara lain:³⁵

- Penyidik yang menangani tindak pidana *cyber* ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data;
- Pengeledahan dan atan penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat;
- Dalam melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan Sistem Elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

³⁵ Hukum Online, *Loc.Cit.*

Ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana *cyber* dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam tindak pidana perpajakan, sebelum dilakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap server bank, penyidik harus memperhatikan kelancaran layanan publik, dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila dengan mematikan server bank akan mengganggu pelayanan publik, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan yang landasan dalam penanganan kasus *cyber crime* di Indonesia ialah peraturan pelaksana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik.³⁶ Dengan demikian, secara materil dan formil kejahatan atau tindak pidana *cyber* telah memiliki pengaturan yang cukup untuk menjerat para pelakunya, baik itu tindak pidana *cyber* dalam arti luas, juga tindak pidana *cyber* dalam arti sempit.

Terdapat beragam pemahaman mengenai *cybercrime*. Namun bila dilihat dari asal katanya, *cybercrime* terdiri dari dua kata, yakni “*cyber*” dan “*crime*”. Kata “*cyber*” merupakan singkatan dari “*cyberspace*”, yang berasal dari kata “*cybernetics*” dan “*space*” Istilah *cyberspace*

³⁶*Ibid.*

muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam novel William Gibson yang berjudul *Neuromancer*. *Cyberspace* oleh Gibson didefinisikan sebagai:³⁷

“Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity”. (Ruang dunia maya. Sebuah halusinasi konsensual yang dialami setiap hari oleh miliaran operator yang sah, di setiap bangsa Sebuah representasi grafis dari data yang disarikan dari setiap komputer yang ada di bank yang dibuat oleh manusia manusia. Kompleksitasnya tidak terpikirkan).

Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa pada mulanya istilah *cyberspace* tidak ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer. Pada tahun 1990 oleh John Perry Barlow istilah *cyberspace* diaplikasikan untuk dunia yang terhubung atau online ke internet. Bruce Sterling kemudian memperjelas pengertian *cyberspace*, yakni:³⁸

“Cyberspace is the ‘place’ where a telephone conversation appears to occur. Not your desk. Not inside the other person’s phone in some other city. The place between the phone. The indefinite place out there, where the two of you, two human beings, actually meet and communication” (Ruang dunia maya adalah ‘tempat’ di mana percakapan melalui telepon tampaknya terjadi, tidak bertemu langsung. Tidak terbatas untuk ponsel orang lain di beberapa kota lainnya. Tidak terbatas ruang dan waktu, di mana dua orang seperti benar-benar bertemu dan berkomunikasi).

³⁷ Memang istilah ini pertama kali dipakai oleh William Gibson, tetapi dalam konteks internet, John Perry Barlow mengklaim sebagai pengguna pertama. Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam percakapan antara John Perry Barlow dan Jeff Zaleski, Armehdi Mahzar dalam kata pengantar buku Jeff Zaleski, 1999. *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*, (Bandung: Mizan). Hlm. 53. Lihat Ahmad, *Op.Cit*.

³⁸Bruce Sterling, *The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier*, Massmarket Paperback, 1990, Lihat <http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker/> dalam Ahmad, *Ibid*.

Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³⁹ Dalam dua dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *cyber crime*, yaitu *crime* dan *computer related crime*.⁴⁰ Dalam *background paper* untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina Austria, istilah *cyber crime* dibagi dalam dua kategori. Pertama, *cyber crime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *computer crime*. Kedua, *cyber crime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*. Lengkapnya sebagai berikut:⁴¹

1. *Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them* (Kejahatan dunia maya dalam arti sempit [kejahatan computer]: setiap perilaku hukum diarahkan dengan cara operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data diolah oleh mereka).
2. *Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network* (Kejahatan dunia maya dalam arti luas [kejahatan terkait computer]: setiap perilaku ilegal yang

³⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group). Hlm. 24

⁴¹ Ahmad, *Op.Cit.*

dilakukan dengan cara di dalam kaitannya dengan, sistem komputer atau jaringan, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem komputer atau jaringan).

Pengertian *computer* dalam *The Proposed West Virginia Computer*

Crimes Act adalah:

*“an electronic, magnetic, optical, electrochemical or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or typewriter or typesetter, a portable handheld calculator, or other similar device”*⁴² (perangkat pengolahan data kecepatan tinggi elektronik, magnetik, optik, elektrokimia atau lainnya melakukan logis, fungsi aritmatika, atau penyimpanan, dan termasuk setiap fasilitas penyimpanan data atau komunikasi fasilitas yang berhubungan langsung dengan atau beroperasi dalam hubungannya dengan perangkat tersebut, tetapi istilah tersebut tidak termasuk mesin tik otomatis atau mesin tik atau penata letak, kalkulator genggam portabel, atau perangkat lain yang sejenis).

Dari beberapa defenisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *cyberspace* merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan. Sedangkan *“crime”* berarti “kejahatan”. Seperti halnya internet dan *cyberspace*, terdapat berbagai pendapat mengenai kejahatan. Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”. Sedangkan Van Bammelen merumuskan kejahatan sebagai tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak

⁴² Ahmad, *Ibid.*

ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁴³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur penting dari kejahatan adalah:⁴⁴

1. Perbuatan yang anti sosial
2. Merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan masyarakat
3. Bertentangan dengan moral masyarakat.

Bila dicari padanan katanya di dalam Bahasa Indonesia, “*cybercrime*” dapat diartikan sebagai “kejahatan dunia maya”. Hal ini sesuai dengan istilah yang digunakan oleh Ahmad M. Ramli untuk mengartikan “*cyber law*”, yang padanan katanya “hukum siber”. Namun ada juga pakar yang menggunakan istilah ‘kejahatan mayantara’. Namun menurut Ahmad M. Ramli, penggunaan istilah dunia maya akan menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Karena para penegak hukum akan kesulitan untuk membuktikan suatu persoalan yang maya. Oleh karena itu istilah yang dipandang tepat ialah kejahatan dunia maya. Hingga saat ini terdapat beragam pengertian mengenai kejahatan dunia maya. Namun bila dilihat dari pengertian *cyberspace* dan *crime*, terdapat beberapa pendapat pakar yang dapat menggambarkan dengan jelas seperti apa kejahatan dunia

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid.*

maya itu. Menurut Ari Juliano Gema, kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Sedangkan menurut Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁴⁵

Selain pendapat kedua pakar tersebut, masih banyak pakar yang memberikan pengertian mengenai kejahatan dunia maya. Namun sebagian besar belum menetapkan batas-batas yang jelas antara kejahatan dunia maya dan kejahatan komputer. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kejahatan dunia maya adalah:⁴⁶

1. Perbuatan anti sosial yang muncul sebagai dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas.
2. Memanfaatkan rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi. Salah satu rekayasa teknologi yang dimanfaatkan adalah internet.
3. Perbuatan tersebut merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan di masyarakat, serta bertentangan dengan moral masyarakat
4. Perbuatan tersebut dapat terjadi lintas negara. Sehingga melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum.

⁴⁵ Indra Safitri, *Op.Cit.*

⁴⁶ Ahmad, *Op.Cit.*

Berdasarkan pengertian tersebut, maka *cybercrime* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satu jenis yang terkait dengan tindak pidana pornografi melalui internet adalah *illegal contents*. *Illegal Contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum⁴⁷, contohnya adalah penyebaran pornografi. *Illegal content* menurut pengertian diatas dapat disederhanakan pengertiannya menjadi : kegiatan menyebarkan (mengunggah, menulis) hal yang salah atau dilarang / dapat merugikan orang lain. Yang menarik dari Hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam '*Illegal content*' ini ialah hanya penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi sedangkan yang mengunduh tidak mendapat hukuman apa apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Kita ambil Kasus penyebaran video '*Peterporn*' yang beberapa bulan kebelakang ini heboh di *infotainment*, *social network* dan berita-berita Indonesia. Coba saksikan yang jadi tujuan utama polisi untuk dicari selain 3 pemeran utama dalam '*peterporn*' (berinisial A, C, dan L M) juga yang pertama kali mengunggah dan menyebarkan file video tersebut

⁴⁷ Maskun, 2012, *Kejahatan (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 53

di internet. Perbuatan pelaku berkaitan *illegal content* dapat dikategorikan sebagai berikut :⁴⁸

1. Penyebaran informasi elektronik yang bermuatan *illegal content*
2. Membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan *illegal content*
3. Memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan *illegal content* (berkaitan dengan Pasal 34 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :⁴⁹

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan foto serta video

⁴⁸ Aga Mestika, *Jenis Cybercrime*, Artikel Tahun 2015, Lihat <https://g539.com/2015/12/02/jenis-cyber-crime/>

⁴⁹ Hukum Online, *Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi*, Lihat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>

tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian dalam UU Pornografi maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pornografi. Dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak. Dalam hal pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya.⁵⁰

Sebagai contoh apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman Pornografi, kemudian pria menyebarkan Pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap Pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran Pornografi. Apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan Pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak

⁵⁰ *Ibid.* lihat juga JosuaSitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.

dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video Pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan Pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten Pornografi. Pasal 6 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang..., memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah video atau foto Porno tersebut yang dibuat oleh pria dan wanita juga dilarang?. Salah satu interpretasinya adalah sebagai berikut :⁵¹

1. Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu maka penyimpanan atau pemilikan Pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Secara teknis, umumnya, setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau pemilikan dilarang.
2. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikannya menjadi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Pornografi.

Pasal 7 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Apakah tindakan pria atau wanita yang memberikan persetujuan

⁵¹ *Ibid.*

kepada wanita atau pria dalam pembuatan pornografi termasuk memfasilitasi Pornografi?. Interpretasinya adalah bahwa sepanjang wanita atau pria yang telah memberikan persetujuan itu terlibat di dalam foto atau video pornografi tersebut maka, ia tidak dapat dianggap sebagai memfasilitasi perbuatan Pornografi.⁵²

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan *“Setiap orang dilarang membuat, menyebarkan Pornografi”* Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta rupiah dan paling banyak Rp 6 miliar rupiah.

5. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat tiga peraturan perundang-undangan utama yang mengatur substansi mengenai tindak pidana pornografi melalui internet, yaitu :

⁵² *Ibid.*

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan
3. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

5.1. KUHP

Dalam KUHP, tindak pidana pornografi melalui internet hanya terkait dengan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 297 KUHP.

5.2. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Walaupun saat ini telah ada Undang-undang yang sebenarnya dapat mencegah adanya materi pornografi di media massa, seperti UU No. 44 tentang pornografi, UU no. 11 tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP Pasal 282 dan 283, namun bahaya pornografi tetap mengancam bangsa Indonesia, terutama generasi muda, dengan adanya beberapa payung hukum untuk mencegah dan memberantas materi-materi pornografi seyogyanya pemerintah dapat mengefektifkan undang-undang sebagai upaya mengurangi beredarnya materi pornografi baik di media cetak maupun elektronik.

Pada Pasal 17 Undang-Undang Pornografi disebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”. Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pornografi, Pemerintah berwenang:

1. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Selain itu, dibutuhkan pula peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pornografi bahwa; “Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini.
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan

- d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Penegakan Hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara saksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan wujud dari reaksi masyarakat terhadap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan tugas seluruh elemen masyarakat bukan hanya aparat penegak hukum saja. Penegak hukum mustahil akan dapat tercapai atau ditegakkan tanpa adanya peran aktif para pihak yang terlibat di dalam permasalahan hukum itu sendiri serta obyek dari penegak hukum itu sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan.

Terdapat perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini guna memenuhi perkembangan teknologi dan informasi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun sejumlah pertimbangan yang dijadikan dasar dalam perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :⁵³

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas'kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 5/PUU-VIII/ 2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar

⁵³ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi

Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang *cyber* memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Adapun poin-poin perubahan tersebut sebagai berikut :⁵⁴

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

⁵⁴ Detik News, Bedah UU ITE, ini 7 Poin Utama Revisi UU ITE, lihat <https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini>

1. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
 - Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
3. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan pada Pasal 29 sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
 - b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHP, sebagai berikut:

- a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
- a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
- (Menambahkan ketentuan atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik sebagai

jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan).

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet) dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
 - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
 - b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Di dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pornografi melalui internet terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

5.3. UU Pornografi

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.⁵⁵

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia. Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundangundangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan

⁵⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat itu (yang kini telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2014) kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.⁵⁶

Undang-Undang pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi disingkat RUU APP dan kemudian menjadi rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008. Pornografi dalam rancangan pertama di definisikan sebagai “substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika“, sementara pornoaksi adalah “perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika di muka umum”. Pada draf kedua, beberapa Pasal yang kontroversi dihapus sehingga tersisa 82 Pasal dan 8 bab. di antara Pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi, karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi

⁵⁶ *Ibid.*

yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pome* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti “tulisan atau gambar tentang pelacur” Definisi pornoaksi pada draft ini adalah “upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi”.⁵⁷

Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi, ketentuan mengenai porno aksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan untuk membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR (PANSUS DPR RI) dalam draf final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada 23 september 2008, RUU pornografi itu tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal. Hal tersebut merupakan keberhasilan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam upaya menyelamatkan bangsa dari pengaruh negatif, terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan. Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak merusak dan berbahaya terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi

⁵⁷ Firdaus Syam, dkk, 2010, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 32-33

dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pasal-pasal tentang tindak pidana kesusilaan dalam KUHP telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.⁵⁸

Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak Januari tahun 1917, pada masa itu sebab ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Pasal-pasal yang menentukan larangan pornoaksi dan pornografi beserta hukumannya dimasukkan ke dalam Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan a moral lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-lain.⁵⁹ Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah:⁶⁰

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Berdasarkan pemikiran

tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.⁶¹

Di dalam Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tindak pidana pornografi melalui internet terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 27, dan Pasal 29.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :⁶²

1. Ditinjau dari sudut subyeknya :

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hlm. 32-34

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya :

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Di undangkannya Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadikan sistem peradilan di Indonesia ini menganut system akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sytem peradilan juga

terpengaruh oleh *due proses* model, yaitu: proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa. Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata masih belum berjalan lancar, dan masih banyak kelemahan-kelemahan. *Due proses model* masih jauh dari harapan bahkan pendekatan inkusator masih mendominasi.⁶³

Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks. Pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-6 Tahun 1980 dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies* menyatakan .⁶⁴

1. Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah: ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang

⁶³ Dadang Djoko Karyanto, 2014, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Artikel Tahun 2014.

⁶⁴ *Ibid.*

merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶⁵

Sistem hukum secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu sistem hukum Anglo Saxon dan sistem Eropa Kontinental. Dari kedua sistem tersebut mempunyai perbedaan yang cukup besar pada pembangunan sistem peradilan pidananya, disebabkan akar falsafah dan politik yang melatar-belakanginya berbeda. Kedua sistem ini dibangun dalam semangat liberalisme namun pendekatan yang di ambil berbeda. Sistem Anglo Saxon memperlihatkan individualisme dan desentralisme dengan mengutamakan keadilan serta perlindungan hak-hak individu yang sangat tinggi. Sedangkan sistem Eropa Kontinental bersandar pada prinsip keseragaman, organisasi birokratik, sentralisasi serta menekankan pada pengembangan secara hati-hati pada system hukum acara yang memadai, untuk dapat memastikan fakta-fakta, agar keputusannya dapat di capai secara adil.⁶⁶

Sistem peradilan pidana dari keduanya itu mempunyai dasar berbeda dari fakta-faktanya, jika Anglo Saxon berdasarkan metode

⁶⁵ *Ibid.* Lihat juga Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, Hlm. 3

⁶⁶ Dadang Djoko Karyanto, *Ibid.*

akuisitur dan Eropa Kontinental berdasarkan metode inkuisitor. Penerapan dari kedua sistem dan berdasarkan dengan perbedaan metode itu berjalan dalam waktu yang lama, mapan dan cocok terhadap masyarakat yang bersangkutan, jadi akuisitur yang cocok di Amerika belum tentu bisa diterapkan di Eropa, begitu sebaliknya. Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Herbet Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.⁶⁷

Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya:

1. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:
 - a. Tindakan repressif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
 - b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
 - c. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;
 - d. Asas praduga bersalah akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien;

⁶⁷ *Ibid.*

- e. Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah: (1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (2) Kesiediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.
2. *Due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahapan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah :
- a. Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
 - b. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
 - c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara;
 - d. Memegang teguh doktrin *legal audit*, yaitu: (1) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu; (2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak;
 - e. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan;
 - f. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak ada seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum. Pendekatan trikotomi, pendekatan ini di

bawa oleh Denis Szabok Direktur *the international centre for comparative criminology*, the University of Montreal, Canada dalam Konferensi UNAFEI di Fuchu, Tokyo, Jepang bulan Desember 1982. Perkembangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman menurut KUHAP sebagai berikut :⁶⁸

1. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,

⁶⁸ *Ibid.*

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP. Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa HIR, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

2. Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-

badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.” Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

3. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan undang-undang tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

5. Advokat (Penasehat Hukum)

Lahirnya Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat

berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Di Indonesia bekerjanya sistem peradilan pidana tercermin dari berjalannya komponen sistem peradilan pidana yang terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan secara sistemik.⁶⁹

D. Teori Penegakan Hukum

Dalam rangka penegakan hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen. Menurut Lawrence Meir Friedman, tiga komponen dimaksud yakni : Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).⁷⁰ Lawrence Meir Friedman, mengungkapkan bahwaberhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi (*Substance*), Struktur (*Structure*), dan Kultur Hukum (*Legal culture*).

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence), termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hlm. 203-204

Pertama: Substansi (Substance) : Dalam teori Lawrence Meir Friedman yang dimaksud substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem ini. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*.⁷¹

Kedua : Struktur (*Structure*) : Dalam teori Lawrence Meir Friedman yang dimaksud struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.⁷²

Dalam teori Friedman ini struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksanaan pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas

⁷¹ Anonim, *Teori Hukum*, Lihat <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>

⁷²*Ibid.*

dari pengaruh-pengaruh lain. Terdapat Adagium yang menyatakan “*Fiat justitia et perezat mundus*”. Meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan baik atau tegal apabila tidak ada aparat hukum yang kredibilita, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemah mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.⁷³

Ketiga: Kultur Hukum (*Legal culture*) : Dalam teori Lawrence Meir Friedman yang dimaksud kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan), nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Jadi kultur hukum sedikit banyak menjadi penentu ialah proses hukum. Dengan kata

⁷³*Ibid.*

lain, kultur hukum adalah suasana pikiran, sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang di laut.⁷⁴

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.⁷⁵

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain :⁷⁶

1. Hukumnya.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undangundang sebagaimana diatur

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Hlm. 5

dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. Penegak hukum,

Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

3. Masyarakat,

Masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya

Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

E. Kerangka Pikir

Didalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memberikan landasan yang tepat, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis, dimana pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh peneliti dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti, dalam hal ini judul yang hendak diteliti yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet dalam Sistem Peradilan Pidana, hal ini akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus

(*case approach*) yakni berusaha menjelaskan dan menganalisis upaya penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui internet di Indonesia.


Adapun dalam penelitian ini ditetapkan dua indikator variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (*independent variabel*) yaitu struktur hukum tindak pidana pornografi melalui internet, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui internet.

Variabel pertama struktur hukum tindak pidana pornografi melalui internet, dijadikan sebagai variabel pertama karena tindak pidana pornografi melalui internet merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri dan dilihat dari intensitas terjadinya tindak pidana ini maka perlu diupayakan penegakan hukumnya secara maksimal disetiap tingkatan. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas masalah struktur penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui internet pada variabel pertama dengan indikator kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Variabel kedua kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui internet, dijadikan salah satu fokus pembahasan sebagai upaya penyamaan persepsi dan kendala-kendala yang dihadapi antar penegak hukum dalam menjerat atau menangkap pelaku tindak pidana pornografi melalui internet. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas masalah kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui

internet pada variabel kedua dengan indikator faktor yuridis dan faktor non yuridis (yang terdiri dari faktor sosiologis dan faktor psikologis).

Dari hubungan kedua variabel tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah Optimalnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana. Untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut, maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut :



F. Definisi Operasional

1. Tindak pidana pornografi melalui internet adalah tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi melalui internet.
2. Pornografi adalah konten yang berisi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; dan alat kelamin.
3. Struktur penegakan hukum adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di setiap tingkatan, baik itu di kepolisian, kejaksaan, sampai dengan di tingkat pengadilan.
4. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

5. Kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.
6. Pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
7. Kendala-kendala yang dihadapi adalah sejumlah faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum disetiap tingkatan, baik itu di kepolisian, kejaksaan, sampai dengan di tingkat pengadilan.
8. Faktor yuridis adalah faktor-faktor hukum yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum disetiap tingkatan, baik itu di kepolisian, kejaksaan, sampai dengan di tingkat pengadilan, seperti peraturan perundang-undangan dan faktor lainnya.
9. Faktor non yuridis adalah faktor-faktor selain hukum yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum disetiap tingkatan, baik itu di kepolisian, kejaksaan, sampai dengan di tingkat pengadilan, seperti infrastruktur yang dimiliki aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, faktor biaya, dan faktor lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis (empirik) dengan mengkaji aturan-aturan hukum, teori-teori hukum dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan, serta bagaimana hukum dalam realitas sosialnya (praktek penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui internet).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).⁷⁷ Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi melalui internet. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁷⁸ yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang akan digunakan dalam penelitian ini, memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana pornografi melalui internet, serta Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pembahasan dalam tulisan ini disertai dengan

⁷⁷Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hlm. 96

⁷⁸*Ibid.* hlm. 137

beberapa kasus yang dijadikan sampel sehingga dapat dilihat bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana pornografi melalui internet.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa instansi terkait dan relevan dengan data yang dibutuhkan, instansi dimaksud adalah di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kejaksaan Negeri Sleman, khususnya pada Seksi Tindak Pidana Umum, serta di Pengadilan Negeri Sleman khususnya di Kepaniteraan Pidana. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi karena di lokasi-lokasi tersebut memiliki sejumlah data dokumen yang penulis butuhkan guna menyelesaikan tesis ini, dan di Pengadilan Negeri Sleman pernah menyidangkan perkara tindak pidana pornografi melalui internet yang penulis akan jadikan sebagai sampel penelitian, sebagaimana yang telah disinggung pada latar belakang masalah tesis ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Dilakukan dengan membuat pedoman wawancara yang disusun sistematis untuk menjangkau data-data yang diperlukan.

b. Studi Dokumen

Mempelajari dokumen perkara berupa data sekunder berupa dokumen BAP, penuntutan, dan putusan pengadilan.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

1. Data Primer adalah data yang berasal dari responden penelitian melalui wawancara terstruktur;
2. Data sekunder adalah data-data pendukung dari data primer, meliputi buku-buku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jurnal-jurnal penelitian hukum baik yang berbentuk fisik maupun hasil dari penelusuran (*browsing*) internet.

F. Analisis Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan di atas, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data dinarasikan dalam wujud kata-kata dan bukan rangkaian angka,⁷⁹ kemudian disajikan secara deskriptif⁸⁰ yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

⁷⁹Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Alih bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press). Hlm. 15

⁸⁰Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press). Hlm. 9

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet di Kabupaten Sleman

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif bagi pelaku dalam melakukan perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah penggunaan internet sebagai media tindak pidana pornografi.⁸¹

Pornografi telah menjadi salah satu masalah yang pelik dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penyebarannya yang begitu masif, sehingga sulit dibendung. Pornografi dengan keberadaan internet pun telah menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum untuk memberantasnya, sebagai sebuah kejahatan *cyberporn* (pornografi di internet) memberikan dampak yang masif. Dalam konteks kejahatan *cyberporn* dapat dikategorikan sebagai salah satu *cyber crime* (kejahatan siber). Namun fokus pada *cyberporn* sebagai salah satu *cyber crime*

⁸¹ AgusRaharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.34.

hanyalah pada pelaku penyebar pornografi atau yang menyediakan link pornografi diinternet, sementara ada juga sisi pihak yang mengunduh dan kemudian menyebarkannya. Pada rantai setelahpenyebarnya pertama atau penyedia link pertama patut dan menarik untuk dikaji apakah mereka adalah pelakuatau justru korban, masalah ini dapat dianalisis dengan menggunakan tinjauan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) untuk melihat apakah mereka benar merupakan korban semata atau justru pelaku.Artikel ini akan membahas apakah cyberporn dapat dilihat dalam tinjauan tersebut, juga meninjau siapa sebenarnya korban dalam masifnya penyebaran *cyberporn* saat ini, sehingga dapat dirumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan *cyberporn*.⁸²

Sejak diundangkannya UU ITE pada 21 April 2008, Indonesia telah memiliki hukum khusus yang mengatur tentang segala perbuatan yang dilakukan menggunakan internet. Pengaturan dalam bidang hukum pidana telah dilakukan baik dari segi hukum pidana materiil yang terdapat dalam Bab VII, Pasal 27- Pasal 37 UU ITE maupun segi hukum pidana formil yang terdapat dalam Bab X, Pasal 42- Pasal 44 UU ITE. Pengaturan hukum pidana formil secara khusus dalam UU ITE menunjukkan adanya pemahaman akan perbedaan penanganan terhadap perkara pidana informasi dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya perbuatan pidana pornografi melalui internet. Hanya saja pengaturan dalam UU ITE terkait hukum pidana formil tidak menjabarkan secara rinci prosedur apa

⁸² Eka Nugraha Putra. Abstrak “Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan *Cyberporn*.” <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/rt/prINTERfriendly/680/0>. Diakses tanggal 14 Januari 2018.

saja yang harus dilakukan pada saat penegak hukum menghadapi perkara pidana informasi dan transaksi elektronik. Penegakan hukum saat terjadi perkara pidana seharusnya dapat dilakukan dalam sebuah rangkaian proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari berbagai institusi penegakan hukum di Kabupaten Sleman, ditemukan data sebagai berikut:

Tabel

Data Tindak Pidana Pornografi di Kabupaten Sleman

No.	Tahun	Penyidikan *	Penuntutan**	Pengadilan***
1.	2013	6	4	4
2.	2014	10	6	6
3.	2015	14	8	8
4	2016	9	6	6
5.	2017	17	9	9
Jumlah		40	23	23

Sumber data, Sleman Februari 2018

* : Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

** : Kejaksaan Negeri Sleman

*** : Pengadilan Negeri Sleman

Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya jumlah tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua laporan yang telah sampai pada tahap penyidikan sampai pada proses peradilan.

Menurut wawancara dengan dengan Joko Hamitoyo selaku penyidik pada dikeskrimsub Polda DIY, pada tanggal 20 November 2017, dikemukakan bahwa tidak terselesaikannya kasus karena alat bukti tidak cukup membuktikan unsur pidana. Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Dari data diatas kurangnya alat-alat bukti menyebabkan hanya sedikit laporan yang selesai diproses. Sehingga penggunaan alat bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian tindak pidana tindak pidana pornografi melalui internet hal ini jika tidak diperhatikan kasus akan semakin banyak dan meningkat. Permasalahan terkadang di dalam suatu proses perkara pidana mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak karena kurangnya bukti-bukti yang ada, atau juga bukti-bukti yang ada kurang mendukung untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus yang tak terselesaikan dan menumpuk di tingkat penyidikan/kepolisian. Banyaknya kasus-kasus yang menumpuk tersebut biasanya tersendat pada tingkat kepolisian karena jaksa dalam hal ini biasanya menolak berkas perkara yang diserahkan penyidik karena kurangnya bukti-bukti yang menguatkan dakwaan.

Berkaitan dengan tindak pidana pornografi melalui internet, pihak kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku penyidik untuk menjerat pelaku tindak pidana tetapi apabila tidak ditemukan bukti yang kuat, serta ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai tindak pidana tersebut maka terhadap pelaku dapat dilakukan penghentian proses penyidikan maupun penuntutan. Apabila mengacu pada KUHAP, sebuah penyidikan kasus pidana dapat dihentikan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHAP. Keadaan tersebut adalah jika tidak terdapat cukup bukti, bukan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum

Heri Suprianto selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta mengemukakan bahwa perbedaan data ini, dikarenakan pada beberapa berkas perkara penyidikan, ternyata locus delictinya bukan merupakan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sleman, sehingga kejaksaan tidak berwenang dalam menangani perkara tersebut. Oleh karena itu penentuan locus delicti tindak pidana pornografi melalui internet dalam tingkat penuntutan memang perlu dianalisis kembali setelah mendapatkan berkas dari kepolisian (penyidik) karena tidak cukup di kepolisian saja menganalisis locus tindak pidana tindak pidana pornografi melalui internet karena nantinya penentuan locus delicti tersebut berperan penting untuk pembuatan surat dakwaan yang menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengingat kejahatan tersebut dilakukan menggunakan teknologi yang memerlukan ahli khusus telematika untuk membantu jaksa (penuntut umum) dalam menangani kasus tindak pidana pornografi melalui internet, untuk membantu penuntut umum dalam menyelesaikan dan membuktikan kejahatan tersebut. Selain itu penentuan locus delicti dalam Pasal 15

Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP, menyatakan bahwa penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. Dari tingkat penyidikan di kepolisian dan prapenuntutan di kejaksaan tersebut nantinya berpengaruh pada menentukan kewenangan pengadilan yang berhak untuk mengadili suatu tindak pidana.

Penentuan locus delicti dalam tindak pidana pornografi melalui internet sangatlah penting bagi seorang jaksa penuntut umum karena hal tersebut nantinya mempengaruhi sah tidaknya surat dakwaan tersebut. Maka dari itu penentuan locus delicti menggunakan teori yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Teori tempat dimana kejahatan itu dilakukan
2. Teori dimana akibat tersebut ditimbulkan
3. Teori alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut

Dalam penetapan locus delicti tindak pidana pornografi melalui internet dalam kejaksaan tidak langsung begitu mudahnya penentapannya karena jaksa harus menganalisa kembali berkas yang di serahkan penyidik ke kejaksaan walaupun dalam proses penyidikan ada seorang jaksa yang mengikuti proses penyidikan namun perlunya mengecek dan menganalisa kembali karena hal tersebut nantinya berpengaruh pada penempatan wilayah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili kasus tersebut, juga menentukan sah atau tidaknya suatu dakwaan tersebut yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

Mengenai penentuan kewenangan relatif atau kewenangan Pengadilan yang berhak untuk mengadili kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya yang bersangkutan tentang penyalahgunaan teknologi dan informatika. Heri Suprianto selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani tindak pidana pornografi melalui internet mengungkapkan bahwa: "Kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan biasa maupun kejahatan khusus seperti kejahatan tindak pidana pornografi melalui internet itu sama seperti tempat pelaku melakukan kejahatannya, domisili pelaku, akibat yang ditimbulkan pelaku dan banyaknya saksi-saksi. Setelah berkas dari kepolisian dilimpahkan ke Penuntut umum dan penuntut umum mengeluarkan P-21, maka penentuan pengadilan yang mengadili kejahatan tersebut ditentukan oleh penuntut umum yang didasarkan pada domisili terdakwa tinggal, tempat terjadinya perkara dilakukan dan banyaknya saksi-saksi

Penegakan hukum saat terjadi perkara pidana seharusnya dapat dilakukan dalam sebuah rangkaian proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum. Oleh karena itu pembahasan secara mendalam akan dilakukan terhadap tiap tahap mekanisme penegakan hukum sebagai berikut :

1. Pelaporan

UU Pornografi memiliki tujuan yang sangat luas sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 UU Pornografi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Mencermati pengaturan mengenai pelaporan dalam UU Pornografi, dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Pornografi. Sebagaimana termuat di dalam Pasal 20 UU Pornografi yang menegaskan sebagai berikut:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.”

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Joko Hamitoyo selaku penyidik pada direskrimsus Polda DIY, pada tanggal 20 November

2017, dikemukakan bahwa terkait dengan peran serta masyarakat tersebut, maka di dalam UU Pornografi, masyarakat diberikan hak untuk melakukan pelaporan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pornografi di lingkungan. Pelaporan tersebut harus melalui Kepolisian Republik Indonesia melalui Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian dimana SPK tersebut harus menerima segala bentuk laporan dan pengaduan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 4 huruf b, yang menegaskan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan masyarakat.”

Hasil wawancara penulis dengan I Putu Gusta Aditya selaku penyidik pada dikeskrimsus Polda DIY mengemukakan masyarakat tidak aktif dalam membuat laporan karena beberapa masyarakat menggunakan pornografi tersebut. Keingintahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau porno juga masih sangat tinggi, seperti contoh terlihat dari begitu cepatnya peredaran video porno, baik karena hanya penasaran ingin melihat, ataupun karena untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka tidak enggan untuk mengirim kerekan sesame baik melalui media komputer seperti download maupun media praktis seperti pengiriman via handphone. Oleh karena itu proses penegakan hukum untuk penyebaran pornografi melalui internet yaitu kepolisian secara rutin mengadakan razia diwarnet atau tempat-tempat lain sehingga menunjukkan bahwa ada

upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian di dalam proses penegakan hukum.

Pada tahap penerimaan laporan, cenderung masih bersifat pasif karena kurangnya kepedulian masyarakat didalam penegakan hukum serta penaggulangan tindak pidana pornografi melalui pornografi melalui internet masih sering dirasakan, seperti keengganan untuk melapor jika mengetahui kejahatan pornografi melalui internet.

2. Penyidikan

Pada proses penyidikan, aparat penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan alat bukti yang nantinya diperlukan dipersidangan. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut adalah merupakan tindak pidana maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan membuat berita acara (pemberkasan perkara) untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Mengenai pengaturan tentang penyidikan perkara pidana informasi Pasal 42 UU ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam UU ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP) ditambah dengan ketentuan lain yang

diatur secara khusus dalam UU ITE. Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan tetap didasarkan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang memberikan pengaturan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Joko Hamitoyo selaku penyidik pada dikeskrimsus Polda DIY, pada tanggal 20 November 2017, dikemukakan bahwa pengaturan tentang penyidikan dalam Pasal 42 UU ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam UU ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditambah dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam UU ITE. Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus.

Di dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi Kepolisian berwenang melakukan penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bahwa mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pornografi

dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pengecualian-pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf di dalam proses penyidikan oleh Polri antara lain di dalam Pasal 24 yakni bahwa di samping alat bukti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.⁸³

Kemudian Pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan di dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya dan untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan atau membuka data elektronik yang diminta penyidik. Dan pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan atau membuka data elektronik tersebut berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

⁸³ Suratman, Andri Winjaya Laksana. 2014. Jurnal Pembaruan Hukum, A Vol. 1 No. 2 Mei 2014. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi. Hal. 175.

Hasil wawancara penulis dengan I Putu Gusta Aditya selaku selaku penyidik pada dikeskrimpus Polda DIY mengemukakan bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan, bahwa penyidik membuat berita acara tentang tindakan kemudian mengirimkan turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan. Kemudian Pasal 27 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur bahwa data yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan di dalam berkas perkara, dan dapat dimusnahkan atau dihapus. Penyidik, penuntut umum dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus tersebut.

Lebih lanjut I Putu Gusta Aditya mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan dilakukan tindakan berupa setelah adanya laporan dari pihak pelapor atas dugaan terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik atau cyber crime, dimana laporan diterima di SPKT (Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan menentukan bahwa kasus cyber crime di tentukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Yogyakarta, dari Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat kronologis terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian melakukan gelar untuk menemukan unsur-unsur pidana apakah sudah

terpenuhi atau tidak, melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti serta melakukan identifikasi. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan pada saksi korban, lalu melakukan pemeriksaan kepada saksi yang melihat atau mengalami peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut, kemudian memeriksa calon tersangka, lalu melakukan gelar perkara lagi dengan melakukan pengecekan terhadap barang bukti, dan apabila penyidikan sudah terpenuhi barulah penyidik bisa melakukan upaya paksa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Tindak pidana pornografi melalui internet, membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama, karena dalam melakukan penyitaan suatu barang untuk dijadikan barang bukti harus melalui izin atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, yang mana untuk mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri harus dibuktikan dahulu perkara tersebut apakah telah memenuhi unsur pidana atau tidak, dan untuk membuktikannya harus dengan melakukan gelar perkara terlebih dahulu, setelah sepakat melakukan gelar perkara, kemudian untuk menaikkan perkara dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan harus mengirimkan surat ke Kejaksaan bahwasanya pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan akan melakukan penyidikan, setelah dari Kejaksaan maka Kepolisian bisa melakukan permintaan untuk melakukan penyitaan. Begitu juga dengan penangkapan dan penahanan harus melalui izin ketua pengadilan terlebih

dahulu sehingga mempersulit proses penyidikan dalam mengumpulkan barang bukti yang termuat dalam Pasal 43 ayat (6) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Bahwa dalam melaksanakan penyidikan, penanganan perkara pidana pornografi di internet dilakukan dengan sesuatu yang paling mudah dibuktikan, karena pihak kepolisian bersifat pasif dalam menentukan apakah suatu perkara pidana sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi di internet ini, dan juga penyidik dalam hal ini sangat bergantung pada pendapat para saksi-ahli khususnya ahli pidana yang mengatakan apakah suatu perkara tersebut dapat dikatakan apakah sudah memenuhi unsur-unsur pidana dan dikatakan sebagai tindak pidana.

I Putu Gusta Aditya menjelaskan bahwa penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana pornografi, melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (kemenkoinfo) agar mempermudah untuk meminta ahli seperti saksi cyber oleh Cyber Crime Investigation Center (CCIC) Mabes Polri yang menguji barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan menentukan kapan terjadinya tindak pidana tersebut, dari peralatan apa pelaku melakukan tindak pidana. Kemudian ahli pidana menentukan unsur-unsur pidananya sudah terpenuhi atau tidak, serta ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini berarti

bahwa adanya perbedaan dalam penanganan perkara *cybercrime* ini dengan perkara biasa, dalam meminta keterangan ahli maupun dalam melakukan penyitaan barang bukti dimana dalam perkara biasa setelah tersangka atau saksi diperiksa kemudian diketahui ada barang bukti penyidik dapat langsung melakukan penyitaan, namun untuk perkara tindak pidana pornografi untuk melakukan penyitaan harus mengikuti ketentuan seperti yang telah disebutkan diatas. Sehingga dalam melakukan penyidikan, segala sesuatu tergantung pada ahli dan barang bukti, jadi dalam perkara ini penyidik menerapkan Pasal 27 ayat (1), dimana pornografi tidak hanya terbatas pada gambar tetapi bisa melalui tulisan.

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana pornografi melalui internet adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka atau pelaku tindak pidana pornografi melalui internet, berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan :

1. Melengkapi Administrasi yang Diperlukan.

Dalam Pemberkasan. Sebelum melimpahkan perkara di Kejaksaan Kepolisian terlebih dahulu melengkapi Administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita

acara penyitaan, resume tindak pidana pornografi bola melalui internet, daftar isi dan sampul berkas.

2. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan (Tahap I).

Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

3. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara.

Dalam tahap ini pihak Kejaksaan memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh Kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik (P.21) hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, (P.18/P.19) hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

4. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan (Tahap II)

Tahap terakhir dalam penanganan tindak pidana pornografi melalui internet adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara pornografi melalui internet telah dinyatakan selesai.

3. Penuntutan

Tahap penuntutan terhadap perkara pidana pornografi melalui internet menurut UU ITE merupakan wewenang khusus dari jaksa penuntut umum. Ketentuan hukum Pasal 43 angka 7 UU ITE menegaskan bahwa apapun hasil penyidikan selanjutnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Terkait dengan perbuatan pidana pornografi melalui internet, pada umumnya jaksa penuntut umum menggunakan ketentuan hukum Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penggunaan ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sarana internet yang digunakan untuk menampilkan atau menyebarkan informasi elektronik yang berkonten pornografi. Dengan kata lain, perbuatan pornografi melalui internet dipandang sebagai penggunaan internet yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

Pada proses penuntutan seorang jaksa yang bertindak selaku penuntut umum membuat surat dakwaan, dimana dalam surat dakwaan tersebut didasari atas alat-alat bukti yang telah diteliti, diperiksa dan disimpan oleh jaksa. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutan juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat

perkara tersebut diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸⁴

Penuntut Umum dapat membuat Surat Dakwaan dengan berbagai macam bentuk tergantung pada posisi kasus yang ada. Untuk perbuatan yang jelas melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat digunakan bentuk dakwaan tunggal. Sementara apabila Jaksa berpendapat perlu, maka dimungkinkan untuk membuat dakwaan Alternatif.

Pada kasus penanganan tindak pidana dengan Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2013/PN.SLMN, Jaksa menggunakan dakwaan alternatif, dimana dalam dakwaan yang diajukan Jaksa menggunakan 3 pasal sekaligus. Dalam dakwaan alternatif, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan

⁸⁴ M. Yustia. A. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap *Cyber Crime*.Pranata Hukum Volume 5 Nomor 2, Juli 2010, hal. 86

dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan.⁸⁵

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Heri Suprianto selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan perkara tersebut:

Pada perkara yang melibatkan terdakwa HERMAN JOSEPH bin IE HIE SEONG, jaksa menggunakan dakwaan alternatif. Yang pertama adalah dakwaan jaksa menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahwa ia terdakwa HERMAN JOSEPH Bin IE HIE SOENG, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di warung Internet " BELLA NET" jalan Gejayan, Mrican nomor 27 A Catur Tunggal, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Selanjutnya pada dakwaan kedua jaksa menggunakan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa ia terdakwa HERMAN JOSEPH Bin IE HIE

⁸⁵ Dwi Ratna Puspitasari. 2010. Analisis yuridis bentuk dakwaan dan strategi Pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hal. 30.

SOENG pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan kesatu, terdakwa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.

Selanjutnya pada dakwaan ketiga, jaksa menggunakan ketentuan Pasal 282 ayat (1), dan (3) KUHP. Bahwa ia terdakwa HERMAN JOSEPH Bin IE HIE SOENG pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan kesatu, terdakwa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh

Hasil wawancara penulis dengan Heri Suprianto selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta selaku jaksa pada Kejaksaan negeri Sleman pada tanggal 20 Oktober 2018, dikemukakan bahwa:

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Penulis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh jaksa penuntut dalam menggunakan dakwaan alternatif pada putusan Nomor 476/Pid.Sus/2013/PN.SLMN sudah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

4. Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, merupakan bagian dari pelaksanaan hukum pembuktian yang berlaku dalam KUHAP. UU ITE sendiri tidak memberikan pengaturan secara khusus tentang pemeriksaan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik oleh karenanya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Pasal 41 UU ITE berlakulah model pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lain untuk mengumpulkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah di depan persidangan.⁸⁶

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim melakukan penilaian atas kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Hakim dalam hal ini berpedoman pada sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang yaitu Pasal 183 KUHAP yang menentukan minimal dua alat bukti dengan disertai keyakinan.

Ketentuan hukum Pasal 184 KUHAP hanya mengenal 5 (lima) alat bukti yang sah sedangkan alat bukti berupa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik memiliki ciri yang berbeda dengan alat bukti yang sudah diatur. Hal tersebut merupakan salah satu ciri perkembangan hukum pembuktian modern yang selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.⁸⁷ Pengakuan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik semakin mempermudah penyidik untuk melakukan pengumpulan barang bukti dari perkara pornografi

⁸⁶ Hwain Christianto, Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet, Jurnal Volume 3 Nomor 1, 2017

⁸⁷ Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm., 13

melalui internet sehingga penyebaran pornografi dapat ditanggulangi dengan cepat. Lebih lanjut Hiariej menegaskan bahwa adanya rekaman video atau data elektronik merupakan physical evidence atau real evidence.⁸⁸Data elektronik yang ada sudah menjadi bukti yang cukup untuk menerangkan perbuatan pidana yang terjadi selanjutnya hanya diperlukan keterangan pakar telematika dan ahli reka wajah untuk membuktikan keaslian pelaku dalam data elektronik.⁸⁹Selanjutnya pembuktian dilakukan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menerapkan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk). Alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP harus dibuktikan dalam persidangan sehingga berdasarkan alat bukti yang sah tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan⁹⁰ untuk memutus perkara.

Terkait dengan pembuktian tindak pidana pornografi, Heri Suprianto selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 November 2017, mengemukakan bahwa pada dasarnya pemeriksaan alat bukti perkara pada tindak pidana pornografi hampir sama dengan tindak pidana lainnya. Pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan meliputi pemeriksaan terhadap: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Untuk tindak pidana pornografi selain alat bukti yang telah disebutkan hakim

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm., 250

dapat memeriksa alat bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu:

- (a) barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- (b) data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Heri Suprianto menambahkan bahwa Agar supaya keterangan yang diberikan oleh saksi tindak pidana pornografi sesuai dengan apa yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (27) KUHAP, maka hakim akan berupaya agar saksi tersebut dalam memberikan keterangan tidak dipengaruhi oleh pihak lain sehingga tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas. Pasal 159 ayat (10) KUHAP, hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang, Penjelasan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

Pasal ini memang perlu dilakukan oleh Penuntut umum di mana guna memenuhi perintah ini, penuntut umum sedapat mungkin menempatkan mereka secara terpisah atau dalam suatu ruangan yang diawasi oleh seorang petugas kejaksaan. Meskipun dalam praktek hal ini dapat dilaksanakan, tetapi kemungkinan untuk berhubungan antara satu

saksi dengan saksi lainnya sebelum memberikan keterangan dalam sidang dapat dilakukan oleh para saksi tersebut, sebab hubungan tersebut dapat saja terjadi di luar pengadilan baik secara langsung maupun misalnya melalui telepon. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”* serta menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan*

peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pornografi keterangan ahli sangatlah diperlukan apalagi jika berhubungan dengan pemeriksaan dokumen elektronik yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Mengenai dokumen elektronik tersebut tentunya keterangan ahli menjadi alat bukti yang akurat sebab keterangan tersebut diberikan oleh ahli yang memiliki pendidikan khusus sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di pengadilan.

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, merupakan bagian dari pelaksanaan hukum pembuktian yang berlaku dalam KUHAP. UU ITE sendiri tidak memberikan pengaturan secara khusus tentang pemeriksaan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik oleh karenanya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Pasal 41 UU ITE berlakulah model pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lain untuk mengumpulkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah di depan persidangan.

Begitu pentingnya alat bukti bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak

pidana pornografi, maka selain alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana pornografi dapat memeriksa alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi, khususnya Pasal 24 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5, 6, 44 yang dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk memeriksa alat bukti lainnya untuk kepentingan sidang pengadilan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada kasus penanganan tindak pidana pornografi melalui internet dengan Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dalam putusannya mengemukakan terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) yo Pasal 27 ayat (1) UU.RI.No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 30 Jo Pasal 4

ayat (2) UU.RI.No.44 Tahun 2008 Tentang pornografi. atau Ketiga melanggar Pasal 282 ayat (1) dan (3) KUHP dan Majelis akan membuktikan unsur Pasal 45 ayat (1) yo Pasal 27 ayat (1) U.RI.No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan adanya barang bukti pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 sekira jam 16.30 Wib. bertempat di Warnet "Bella Net" milik terdakwa Herman Yoseph di jalan Gejayan,Mrican Nomor 27 A, Catur Agung Tunggal, Depok, Sleman, Petugas Disreskrimsus Polda DIY. Mengadakan Operasi Maya telah menemukan /mendapatkan gambar/ film-film porno dalam file komputer di bilik-bilik 10,15 dan 17 serta dalam CPU server dan biling di warnet tersebut, sehingga file-file porno di warnet tersebut dapat ditransmisikan /diakses disemua bilik-bilik yang ada dalam warnet "Bella Net" tersebut.

Hal ini menunjukkan pemeriksaan alat bukti dipersidangan terhadap penanganan tindak pidana pornografi melalui internet dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2013/PN.SLMN dipersidangan hampir sama dengan tindak pidana lainnya yaitu pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan meliputi pemeriksaan terhadap: keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

5. Putusan

Tahap Putusan pengadilan merupakan bagian akhir dari proses pemeriksaan sidang yang berisikan fakta hukum dan barang bukti sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan putusan. Secara yuridis normatif, UU ITE tidak memberikan pengaturan secara khusus terhadap pertimbangan hakim maupun putusan sehingga berlakulah hukum acara pidana dalam KUHAP.

UU Pornografi mendapatkan rekasi pro dan kontra dari berbagai pihak dengan alasan pengekangan kebebasan berekspresi, isu gender sampai pada perlindungan kepentingan masyarakat. Konsideran UU Pornografi sendiri menyebutkan bahwa adanya pornografi dalam berbagai macam bentuk perkembangannya mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Pertimbangan tersebut menegaskan akan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan umum melalui peran hukum pidana. UU Pornografi yang berlaku sejak 26 November 2008 juga memiliki pengaturan unik karena tidak hanya mengatur perihal hukum pidana materil melainkan hukum pidana formil. Perbuatan pornografi beserta dengan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku, diatur dalam BAB II mulai dari Pasal 4 – Pasal 14 UU Pornografi. Sedangkan ancaman pidananya terdapat pada Pasal 29 – Pasal 41 UU Pornografi. Berbeda halnya dengan UU ITE yang hanya memberikan pengaturan hukum pidana formil pada tahap penyidikan, secara khusus UU Pornografi mengatur pidana formil dalam BAB V mulai dari tahap

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus dari pembuat undang-undang terhadap penanganan pornografi jika dibandingkan dengan perkara lainnya.

Secara normatif, memang BAB V UU Pornografi memberikan pengaturan terhadap hukum acara pidana yang berlaku dalam menangani perkara pidana pornografi. Hanya saja berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Pornografi ditegaskan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum acara pidana yang berlaku pada perkara pidana pornografi masih didasarkan pada KUHAP. Kekhususan pengaturan yang terdapat dalam UU Pornografi dapat ditinjau dalam substansi mekanisme yang diatur mulai dari Pasal 24 sampai dengan pasal 27 UU Pornografi.

Berdasarkan pengaturan khusus tersebut, UU Pornografi tampak dengan jelas memberikan penekanan pada perkembangan media informasi maupun telekomunikasi sebagai sarana penyebaran pornografi. Sebenarnya pengaturan mengenai larangan penyebaran pornografi sudah terdapat pada tiap undangundang yang mengatur tentang pertukaran informasi. Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) UU Pers, Pasal 57 jo. Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi dan Pasal 57 huruf d jo. Pasal 36

ayat (5) huruf b UU Penyiaran. Keberadaan pengaturan khusus dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 UU Pornografi memberikan sebuah solusi untuk menangani perkara pidana pornografi dengan lebih cepat dan mudah.

Berdasarkan penelusuran data putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara pidana pornografi terdapat 281 putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹⁴ Sedangkan untuk perkara pidana pornografi melalui internet dapat tampak dalam dakwaan bahwa jaksa Penuntut Umum telah menggunakan bentuk dakwaan alternatif.

Secara yuridis formal memang UU ITE dan UU Pornografi telah memberikan pengaturan secara khusus terkait dengan hukum pidana formil. Hanya saja kedua undang-undang tersebut masih merujuk KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formil dasar yang akan diberlakukan sepanjang undang-undang *a quo* memberlakukan lain (Pasal 42 UU ITE dan Pasal 23 UU Pornografi). Hukum Acara Pidana yang berlaku pun dimulai dari sejak tahap awal penyidikan sampai pada putusan pengadilan atas perkara pidana pornografi melalui internet. Sejauh ini pengaturan khusus mengenai hukum pidana formil baik dalam UU ITE maupun UU Pornografi tidak bersifat mengurangi mekanisme hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Justru pengaturan khusus tersebut bersifat menambahkan mekanisme baru dalam penanganan perkara pidana pornografi melalui internet. Misalnya saja, pengaturan penyidikan pada

perkara pidana ITE bagi penyidik diwajibkan mendasarkan penyidikan pada privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, dan keutuhan data yang selama ini belum dikenal dalam KUHAP (Pasal 43 ayat (2) UU ITE). Begitu pula dalam UU Pornografi diatur pemahaman baru tentang data elektronik sebagai alat bukti yang harus dilampirkan dalam berkas perkara (Pasal 27 ayat (1) UU Pornografi). Berdasarkan pemahaman terhadap pengaturan khusus dalam hukum acara pidana yang diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi maka pengaturan hukum acara pidana atas perkara pidana pornografi melalui internet bersifat saling melengkapi dan mendukung pelaksanaan hukum acara pidana dalam KUHAP.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di lapangan telah dilaksanakan sejalan dengan teori dan pendapat para sarjana hukum sebagaimana yang digunakan untuk menemukan permasalahan antar teori dengan pelaksanaan penegakan hukum tersebut baik itu terhadap Undang-undangnya dan aparat penegak hukum. Namun demikian faktor kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui upaya pencegahan yang bersifat preventif sebagaimana dilakukan oleh PPNS Pemerintah di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu diperlukan upaya ekstra dan langkah yang konkrit oleh aparat

penegak hukum agar penegakan tindak pidana pornografi tidak hanya efektif pada tataran peradilan, tetapi juga pada tataran pencegahan.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet di Kabupaten Sleman

Penegakan Hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan⁸. Penegakan hukum juga diartikan sebagai penegakan tatanan norma dan nilai diseluruh bidang kehidupan, baik norma dan nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, dan bidang yang lain.⁹¹

Berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dilepaskan dari jaringan internet. Media internet sebagai wadah yang dengan sangat mudah diakses, cepat mengantarkan informasi dan sejenisnya kepada pihak yang diinginkan. Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh ruang lingkup pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Tahun 1995, internet baru dapat digunakan oleh umum. Beberapa tahun kemudian, tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *world wide web* (www) yang memudahkan orang untuk memperoleh informasi di internet.

⁹¹ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum di Indonesia dan Hubungan sosial masyarakat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 23

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang efektif dalam melakukan tindak pidana.

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Joko Hamitoyo selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Yogyakarta, pada tanggal 20 November 2017, dikemukakan bahwa dalam menangani tindak pidana pornografi melalui internet, aparat penegak hukum mengalami kendala yuridis dan non yuridis dalam melakukan penyidikan.

Mengenai kendala yuridis, yaitu belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah seluruh sistem komputer pada area tertentu yang diduga menjadi lokasi atau sasaran kejahatan karena rentan akan pelanggaran privasi meskipun memiliki kewenangan, kendala non yuridisnya adalah terbatasnya kemampuan dan jumlah aparat kepolisian yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam cybercrime mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan dalam mendeteksi kejahatan, kesulitan pendektasian kejahatan tersebut disebabkan oleh kurang tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset atau sistem yang relatif lemah, sehingga sulit

melacak keberadaan atau domisili pelaku kejahatan. Terlebih Sulitnya menentukan identitas asli dari pelaku seperti melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol yang sudah dikamuflase atau disamarkan oleh pelaku karena kebanyakan pelaku menggunakan akun palsu dalam melakukan kejahatannya.

Berdasarkan wawancara penelitian penulis, maka faktor yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik adalah minimnya jumlah aparat Kepolisian, sesuatu yang tidak mungkin untuk melakukan pengawasan supaya tidak terjadi tindak pidana pornografi secara khusus penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik.

Secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pornografi melalui internet. Kejahatan siber lebih bersifat maya dan nonfisik inilah yang membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan ini menyulitkan bagi para penyidik. Selain itu pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus pornografi melalui internet masih sangat terbatas. Belum pernahnya menjalani pendidikan khusus untuk penyidikan terhadap kasus *cybercrime* seperti kasus pornografi melalui internet juga menjadi kelemahan dari kemampuan para penyidik. Persoalan lain yang timbul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi melalui internet adalah penentuan alat bukti. Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam

penyidikan pornografi melalui internet antara lain berkaitan dengan karakteristik tindak pidana poronografi melalui internet, yaitu:

1. Sasaran atau media pornografi melalui internet adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya. Oleh karena itu, data atau sistem komputer atau internet yang berhubungan dengan kejahatan tersebut harus direkam sebagai bukti dari kejahatan yang telah dilakukan. Permasalahan timbul berkaitan dengan kedudukan media alat rekaman (recorder) yang belum diakui KUHAP sebagai alat bukti yang sah.
2. Hambatan yang berasal dari dalam pihak kepolisian adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi sebagian besar personil penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum menguasai Teknologi Informasi dan belum adanya sosialisasi internet di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana pornografi melalui internet yang

masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya kasus pornografi melalui internet yang masih belum terungkap atau hentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Kantor Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta..

3. Kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan karena polisi tidak bisa langsung melakukan operasi dadakan kesuatu tempat seperti warnet dan tempat-tempat yang lainnya yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana melalui dunia maya, untuk melakukan penyidikan atau pun melakukan penyelidikan harus mendapatkan surat keterangan dari pengadilan setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan bisa langsung melakukan penyidikan, tanpa meminta surat dari pengadilan. Didalam UU ITE Tidak menentukan batas waktu bagi ketua pengadilan Negeri setempat untuk mengeluarkan izin sehingga penyidik tidak bisa melakukan pengeledahan, temuan bukti, penyitaan terhadap barang-barang yang diduga sebagai alat atau sarana perbuatan pidana sebelum adanya surat, disini bisa berakibat seorang pelaku bisa secara cepat menghilangkan jejak atau barang bukti (cacat hukum artinya tidak bisa diajukan sebagai barang bukti di muka persidangan)

Heri Suprianto selaku Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta mengemukakan banyak faktor yang berpengaruh terhadap

penegakan tindak pidana pornografi, diantaranya adalah faktor aparaturnya yang masih terbatas dalam hal SDM penguasaan IT.

Sinegritas penegakan hukum juga menjadi kendala utama dalam penegakan tindak pidana pornografi ini. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana IT khususnya pornografi, sering dilakukan pada tempat yang berbeda, mulai dari pembuatannya, penyebarannya hingga pada terjadinya tindak pidana tersebut secara utuh. Sinegritas antara penyidik, perlu diupayakan secara serius, agar penanganan tindak pidana ini tidak berlarut-larut.

Pada dasarnya kendala yang dihadapi dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan pembenahan dalam aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang pada dasarnya Pasal yang dimaksudkan adalah pasal yang berpotensi mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Perlu kiranya dilakukan pemisahan terhadap ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, sehingga penerapannya jelas dan tepat sasaran.

Selain itu, dalam wawancara yang penulis lakukan baik terhadap aparat kepolisian, maupun aparaturnya, penegakan hukum tindak pidana pornografi ini masih di hambat oleh lemahnya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Dalam praktiknya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan aparat kepolisian, adalah tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan. Dalam tahap pencarian alat bukti, penyidik harus ke Mabes

Polri, mengingat alat yang dibutuhkan belum tersedia di tingkat Polres terlebih Polsek. Hal ini melemahkan penegakan hukum pidana tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya hambatan dalam penanganan kasus pornografi di internet masih didominasi oleh faktor-faktor konvensional. Kendala dalam menghadirkan ahli yang dibutuhkan lebih dari satu ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa dan budaya, ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, ahli cyber dari Cyber Crime Investigation Center Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia merupakan kendala yang bersifat praktis. Hambatan dalam melaksanakan penyidikan terletak pada terbatasnya anggaran untuk memanggil ahli yang dibutuhkan hingga empat atau lima orang.

Hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pornografi di internet ini juga dialami dalam hal handphone yang digunakan untuk mengirim gambar tidak diketahui keberadaannya dikarenakan pelaku sudah menghilangkan handphone yang menjadi barang bukti tersebut. Sulitnya menentukan identitas asli dari pelaku seperti melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol yang sudah dikamufase atau disamarkan oleh pelaku karena kebanyakan pelaku menggunakan akun palsu dalam melakukan kejahatannya juga merupakan kendala utama dalam penegakan tindak pidana pornografi.

Tidak tersedianya alat seperti penyelidikan elektronik, dimana alat-alat tersebut hanya ada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga penyidik harus membawa barang bukti ke Mabes Polri untuk menguji barang bukti tersebut, sehingga menyebabkan waktu penyidikan yang sangat lama. Selain itu, terbatasnya Sumber Daya Manusia merupakan suatu masalah yang juga tidak dapat diabaikan, seperti jumlah personil penyidik yang tidak sesuai dengan jumlah tindak pidana *cyber crime*, sehingga hambatan yang terjadi adalah waktu penyidikan yang lama untuk satu kasus dan juga tidak adanya penyidik pembantu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan *cyber crime*.

Faktor Masyarakat juga memberikan pengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi. Khususnya berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. Sayangnya, kesadaran hukum masyarakat terkait hukum pornografi masih rendah. Sering kali teknologi berupa handphone, kamera, dan *gadget* lain yang dimiliki masyarakat disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang berbau porno. Serta masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pornografi, cenderung tidak melaporkannya ke aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan, penyebaran konten pornografi telah menjadi kebiasaan, sehingga dianggap sebagai budaya di tengah masyarakat.

Dalam penanggulangan kejahatan pornografi ada dua pendekatan yang bisa dilakukan agar tidak terus terjadi bahkan meningkat kasusnya, yaitu penanggulangan sosiologis dan psikologis. Ditinjau dari segi sosiologis, tindakan kejahatan/kriminalitas disebabkan tidak ada integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Gejala problema sosial mengakibatkan hubungan-hubungan sosial terganggu dan menimbulkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Dalam penanganan kejahatan pornografi dari segi sosial dalam bahasan ini dibatasi pada keluarga, sekolah dan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan dan kegoyahan yang ditimbulkannya.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital bagi pendidikan seorang anak. Ia merupakan wadah pembentukan pribadi anggota keluarga terutama untuk anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan fisik dan rohani. Lingkungan keluarga secara potensial dapat membentuk pribadi anak atau seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Namun, jika usaha pendidikan dalam keluarga itu gagal, akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus kepada tindakan kejahatan atau kriminal.

Selain itu, Sekolah juga merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan kepribadian anak sesuai

dengan kemampuan dan pengetahuannya untuk melaksanakan tugas di masyarakat. Tujuan ini dapat berhasil jika guru dapat mendorong dan mengarahkan murid untuk belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan keterampilannya. Artinya antara guru dan murid ada hubungan yang baik dan saling mempercayai untuk belajar bersama. Namun jika yang terjadi sebaliknya, murid-murid tidak memiliki semangat belajar maka timbullah mode membolos, santai-santai, mengganggu orang lain (biasanya tergabung dalam geng) dan dengan kenakalannya tidak jarang melakukan tindakan kriminal.

Berkaitan dengan faktor sosiologis dan psikologis ini, Polres Sleman telah melakukan upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi dalam bentuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan tentang pornografi kepada masyarakat, khususnya pelajar tingkat SLTP dan SLTA secara insidental. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelajar tentang dampak dan bahaya pornografi sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang berbau porno.

Selain itu, Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Sleman juga melakukan kerjasama dengan pihak sekolah/Perguruan Tinggi dan masyarakat melalui seminar atau dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, karena masalah pornografi menjadi tanggung jawab menyeluruh semua komponen. Sekolah/Perguruan Tinggi merupakan salah satu lingkungan yang strategis untuk mensosialisasikan suatu ilmu atau suatu pesan moral kepada masyarakat.

Tindakan preventif lainnya juga dilakukan dengan melaksanakan operasi/razia ke cafe-cafe, tempat hiburan, warnet, hotel, penginapan, atau tempat hiburan lainnya yang dimungkinkan digunakan tempat asusila. Biasanya untuk menarik pengunjung para pengusaha tersebut menyisipkan hal-hal yang mengarah pada tindakan pornografi sehingga usahanya bisa lancar. Dengan adanya razia dan patroli rutin, diharapkan dapat menekan potensi terjadinya tindak pidana pornografi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut pada Bab sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan cukup baik pada tahap penyidikan oleh kepolisian sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 42 UU ITE. Pada tahap penuntutan, penanganan tindak pidana pornografi telah dilaksanakan dengan baik, yakni dengan menerapkan dakwaan alternatif agar mengurangi potensi terjadinya kesalahan penerapan hukum di persidangan. Pada tahap pemeriksaan dipersidangan pada dasarnya pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan meliputi pemeriksaan terhadap: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman meliputi terbatasnya jumlah penyidik dan jaksa yang menguasai bidang *cybercrime*, terbatasnya sarana dan prasarana penunjan dalam proses penyidikan dan penuntutan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan yang berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana pornografi.

B. Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektifitas penegakan hukum tindak pidana pornografi di Kabupaten Sleman, perlu dilakukan pembenahan dalam aspek jumlah dan SDM aparatur, sarana dan anggaran. Pengguna internet yang kian tinggi, sudah seharusnya di sikapi dengan penambahan aparatur yang memadai pula. Kepolisian sebagai pihak yang melakukan penyidikan serta Jaksa selaku penuntut umum, harus memberdayakan unit yang terkait dengan penanganan *cybercrime* agar penegakan hukum dapat dilakukan tanpa harus menunggu hasil penilaian dari pihak eksternal mengenai ada atau tidaknya unsur tindak pidana pornografi yang sedang di tangani.
2. Penegakan hukum tindak pidana pornografi, selain dilakukan dalam bentuk penindakan, sebaiknya dilakukan pula dalam bentuk pencegahan yang intensif dilakukan, seperti pemantauan situs-situs penyedia content yang mengandung unsur pornografi, razia pada tempat usaha layanan jasa internet, serta sosialisasi yang dilaksanakan dengan sasaran prioritas anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence), termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1990. *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- _____, 2007. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada.
- E.Y. Kanter, dkk, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Firdaus Syam, dkk, 2010, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Jeff Zaleski, 1999. *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*, Bandung: Mizan.
- Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Maskun, 2012, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group
- Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Alih bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press.
- Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Muladi, dkk, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Stephenson, 2000. *Investigating ComputerRelated Crime: A Hanbook For Corporate Investigators*, London New York Washington D.C: CRC Press.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Shanti Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco.

Website, Artikel, dan Makalah :

Aga Mestika, *Jenis Cybercrime*, Artikel Tahun 2015, Lihat <https://q539.com/2015/12/02/jenis-cyber-crime/>

Ahmad, *Pertentangan Yurisdiksi dalam Penyelesaian Kasus Cyber Crime*, Artikel Tahun 2012.

Anonim, *Teori Hukum*, Lihat <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>

Bruce Sterling, *The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier*, Massmarket Paperback, 1990, Lihat <http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker/>

Dadang Djoko Karyanto, 2014, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Artikel Tahun 2014.

Detik News, *Bedah UU ITE, ini 7 Poin Utama Revisi UU ITE*, lihat <https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini>

Hukum Online, *Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi*, Lihat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>

Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunia Cyber” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*. Lihat http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm.

Jawa Pos Online, *Kasus Penyebaran Pornografi "baladacintarizieq" Naik Jadi Sidik*, Lihat <http://www.jawapos.com/read/2017/02/14/109697/kasus-penyebaran-pornografi-baladacintarizieq-naik-jadi-sidik>

Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang “Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu”, diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri, Bank

Indonesia, dan Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 10 Agustus 2006.

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta.

Tribun News Online, *Kak Seto Tercengang Tahu Kasus Penyebaran Video dan Foto Pornografi Anak*, Lihat <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/14/kak-seto-tercengang-tahu-kasus-penyebaran-video-dan-foto-pornografi-anak?page=2>

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.